



KEPALA DESA PUCUNG
KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KEPALA DESA PUCUNG
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUCUNG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUNG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	8.500.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.736.500.800,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	32.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.777.500.800,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	967.005.800,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	683.535.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	119.495.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	45.260.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat	Rp	5.350.000,00